

**SALINAN**  
**NOMOR 81, 2012**

**PERATURAN WALIKOTA MALANG**  
**NOMOR 81 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS BENGKEL DAN UJI MUTU BAHAN**  
**PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN**  
**DAN PENGAWASAN BANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MALANG,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Bengkel dan Uji Mutu Bahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bengkel dan Uji Mutu Bahan pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
  10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
  11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4);
  12. Peraturan Walikota Malang Nomor 47 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BENGKEL DAN UJI MUTU BAHAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN PENGAWASAN BANGUNAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Kecamatan, Kelurahan, dan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri, serta lembaga lain.
6. Lembaga lain adalah lembaga yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya yang ditetapkan sebagai bagian dari Perangkat Daerah.
7. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan Kota Malang.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan.
9. Unit Pelaksana Teknis Bengkel dan Uji Mutu Bahan yang selanjutnya disebut UPT Bengkel dan Uji Mutu Bahan adalah Unit Pelaksana Teknis Bengkel dan Uji Mutu Bahan pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT Bengkel dan Uji Mutu Bahan.
11. Jabatan Fungsional Tertentu adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan mempunyai ukuran pencapaian hasil kerjanya dengan angka kredit.

12. Jabatan Fungsional Umum adalah jabatan fungsional yang tidak secara khusus ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
13. Pemeliharaan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara terus menerus terhadap obyek tertentu dengan tujuan agar obyek dimaksud berada dalam keadaan siap pakai.
14. Peralatan Mekanik adalah sarana mekanis milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk mendukung pemeliharaan bangunan fisik.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Bengkel dan Uji Mutu Bahan.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Pasal 3**

- (1) UPT Bengkel dan Uji Mutu Bahan merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan.
- (2) UPT Bengkel dan Uji Mutu Bahan dipimpin oleh Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### **Pasal 4**

- (1) UPT Bengkel dan Uji Mutu Bahan melaksanakan tugas pokok di bidang pengujian mutu bahan bangunan dan perbengkelan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Bengkel dan Uji Mutu Bahan mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. penyusunan program kerja UPT Bengkel dan Uji Mutu Bahan;
  - b. pengkoordinasian kegiatan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan berdasarkan kebijakan Kepala Dinas;

- c. pelaksanaan pengujian mutu bahan bangunan;
- d. pelaksanaan persewaan alat-alat berat milik Pemerintah Daerah;
- e. pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan alat mekanik milik Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan penelitian dan perencanaan keperluan bahan atau peralatan pemeliharaan dan perbaikan alat mekanik milik Pemerintah Daerah;
- g. perbaikan dan pemeliharaan kendaraan Milik Pemerintah Daerah;
- h. pelaksanaan pekerjaan perbengkelan dan pertukangan lain guna memenuhi kebutuhan perbaikan dan pemeliharaan alat mekanik milik Pemerintah Daerah;
- i. pelaksanaan administrasi umum meliputi penyusunan program, tata usaha, keuangan, kepegawaian, kehumasan, perlengkapan dan rumah tangga UPT Uji Mutu Bahan Bangunan dan Perbengkelan;
- j. pelaksanaan fungsi Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah;
- k. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- l. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- m. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- n. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- o. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- p. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- q. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

**BAB IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi UPT Bengkel dan Uji Mutu Bahan, terdiri dari :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dan/atau Fungsional Umum.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin Kepala Subbagian Tata Usaha yang di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Kepala Dinas dapat menunjuk Koordinator Rumpun Tugas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPT Bengkel dan Uji Mutu Bahan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB V**  
**URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**  
**Kepala UPT**

**Pasal 6**

Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memimpin, mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap seluruh unit kerja yang berada di bawahnya, serta melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

**Bagian Kedua**  
**Subbagian Tata Usaha**

**Pasal 7**

- (1) Subbagian Tata Usaha melaksanakan tugas pokok administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kepustakaan dan kearsipan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan di bidang pengelolaan UPT Bengkel dan Uji Mutu Bahan;
  - b. pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
  - c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
  - d. pengelolaan anggaran dan pelaksanaan administrasi keuangan;
  - e. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
  - f. pengelolaan administrasi pelayanan pengaduan masyarakat;
  - g. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
  - h. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
  - i. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  - j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas pokoknya.

**Bagian Ketiga**  
**Koordinator Rumpun Tugas Uji Mutu Bahan Bangunan**

**Pasal 8**

Koordinator Rumpun Tugas Uji Mutu Bahan Bangunan melaksanakan tugas pokok :

- a. menyusun rencana dan program kerja rumpun tugas Uji Mutu Bahan Bangunan;
- b. menyusun rencana dan program kerja rumpun tugas pengujian mutu bahan bangunan;
- c. melaksanakan pengumpulan data di lapangan sebagai bahan pengujian;
- d. melaksanakan pengujian mutu bahan secara laboratoris;
- e. melaksanakan analisa dan rencana kebutuhan prasarana pengujian mutu bahan bangunan;
- f. memelihara sarana dan prasarana pengujian mutu bahan bangunan;
- g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala UPT sesuai dengan tugas pokoknya.



**Bagian Keempat**  
**Koordinator Rumpun Tugas Perbengkelan**

**Pasal 9**

Koordinator Rumpun Tugas Perbengkelan melaksanakan tugas pokok :

- a. menyusun rencana dan program kerja rumpun tugas perbengkelan;
- b. melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan peralatan mekanik milik Pemerintah Daerah;
- c. menyusun laporan secara berkala tentang kondisi peralatan mekanik milik Pemerintah Daerah;
- d. melaksanakan kegiatan perbengkelan dan pertukangan lainnya guna memenuhi perbaikan dan pemeliharaan peralatan mekanik dinas milik Pemerintah Daerah;
- e. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan alat-alat mekanik dan alat-alat lainnya yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- f. melaksanakan pembuatan dan perbaikan alat-alat yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah;
- g. melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan kendaraan milik Pemerintah Daerah;
- h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala UPT sesuai dengan tugas pokoknya.

**Bagian Kelima**  
**Koordinator Rumpun Tugas Persewaan Alat-alat Berat**

**Pasal 10**

Koordinator Rumpun Tugas Persewaan Alat-alat Berat melaksanakan tugas pokok :

- a. menyusun rencana dan program kerja rumpun tugas persewaan alat-alat berat;
- b. melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan alat-alat berat milik Pemerintah Daerah;
- c. menyusun laporan secara berkala tentang kondisi alat-alat berat milik Pemerintah Daerah;
- d. melaksanakan kegiatan persewaan alat-alat berat milik Pemerintah Daerah;
- e. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan alat-alat berat milik Pemerintah Daerah;

- f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;  
dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala UPT sesuai dengan tugas pokoknya.

## **BAB VI TATA KERJA**

### **Pasal 11**

- (1) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menjalankan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha masing-masing bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

## **BAB VII KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 12**

Pejabat struktural pada UPT Bengkel dan Uji Mutu Bahan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

### **Pasal 13**

Apabila Kepala UPT tidak dapat melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakilinya.

**BAB VIII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 14**

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas UPT Bengkel dan Uji Mutu Bahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Malang Nomor 73 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bengkel dan Uji Mutu Bahan pada Dinas Pekerjaan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 16**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 28 Nopember 2012

**WALIKOTA MALANG,**

**ttd.**

**Drs. PENI SUPARTO, M.AP**

**Salinan sesuai aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 28 Nopember 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,**

**ttd.**

**Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19580415 198403 1 012**


**DWI RAHAYU, SH, M.Hum.**  
**Pembina**  
**NIP. 19710407 199603 2 003**

**BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2012 NOMOR 81**

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR : 81 TAHUN 2012  
TANGGAL : 28 Nopember 2012**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPT BENGKEL DAN UJI MUTU BAHAN  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN  
DAN PENGAWASAN BANGUNAN**

---



**WALIKOTA MALANG,**

**ttd.**

**Drs. PENI SUPARTO, M.AP**

**Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**DWI RAHAYU, SH, M.Hum.  
Pembina  
NIP. 19710407 199603 2 003**